

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN YANG
DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN TINDAK
PIDANA (STUDI KASUS POLRES OKI KAYU AGUNG)**



OLEH :

NANDA ARISMA
NIM: 502022027

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN YANG
DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN TINDAK
PIDANA (STUDI KASUS POLRES OKI KAYU AGUNG)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

NANDA ARISMA
502022027

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I,



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855828/0220066401

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1337456/0230129102

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : NANDA ARISMA
NIM : 502022027
PRODI : HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
KENDARAAN YANG DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN
DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS
POLRES OKI KAYU AGUNG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855828/0220066401



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN:1337456/0230129102

Mengetahui,
Mengetahui Ketua Prodi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1167483/0010107904

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN YANG DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES OKI KAYU AGUNG)



NAMA : NANDA ARISMA

NIM : 502022027

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H (.....)

2. Abdul Jafar, S.H., M.H (.....)

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H (.....)

Anggota : 1. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H (.....)

2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H (.....)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arisma
NIM : 502022027
Email : nandaarisma@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan yang Digunakan oleh Orang Lain dalam Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres OKI Kayu Agung)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Nanda Arisma
NIM. 502022027

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arisma
NIM : 502022027
Email : nandaarisma@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan yang Digunakan oleh Orang Lain dalam Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres OKI Kayu Agung)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengolahan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Nanda Arisma
NIM. 502022027

Mengetahui,

Pembimbing I,



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855828/0220066401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".
(QS. Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Untuk cinta pertamaku alm Papa (Jismat), walaupun papa tidak lagi berada disampingku, namun harapan yang pernah papa berikan selalu hidup setiap langkah perjuanganku, salah satu keinginan terbesarmu adalah melihat anakmu ini menjadi seorang sarjana hukum. Hari ini melalui perjalanan yang penuh perjuangan, doa, dan air mata, aku akhirnya sampai pada titik ini. Walaupun papa tidak lagi berada disampingku untuk menyaksikan secara langsung, aku percaya bahwa papa melihat dan mendoakanku dari tempat terbaik di sisinya. Gelar ini bukan hanya tentang keberhasilanku, tetapi juga tentang harapan dan impianmu yang selalu aku jaga dalam hati. Skripsi ini kupersembahkan untuk papa, semoga papa bangga melihat anakmu menjadi seorang sarjana hukum.
2. Untuk Mamaku tercinta (Asmawati), Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, setiap pengorbanan yang tak terhitung, serta kasih sayang yang selalu menguatkan ku dalam setiap langkah perjalanan ini. Mama adalah sumber kekuatanku untuk terus berjuang, terutama setelah kepergian papa. Dalam setiap lelah dan putus asa, doa dan dukungan mama yang selalu menjadi alasanku untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Hari ini, ketika aku berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ini dan meraih gelar sarjana hukum, semua tak terlepas dari doa dan pengorbananmu. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan untuk mama. Skripsi ini kupersembahkan untuk mama tercinta, sebagai tanda terima kasih dan bakti atas segala cinta yang telah mama berikan.
3. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1 ibu Luil Maknun, S.H., M.H dan dosen pembimbing 2 bapak Abdul Jafar, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Setiap arahan dan ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk adik laki-lakiku Tercinta Yudha Muhamad Soleh, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan setiap langkah perjuanganku, semoga apa yang telah ku capai hari ini dapat menjadi motivasi dan pelajaran untukmu dimasa depan, agar kamu juga terus bersemangat dalam meraih cita-cita. Skripsi ini juga kupersembahkan untukmu, sebagai tanda kasih sayang dan harapan kita selalu saling menguatkan dalam setiap perjalanan hidup.

5. Untuk teman seperjuangan Berta Wanva Resa yang telah berjalan bersama sejak langkah pertama di bangku perkuliahan hingga garis akhir ini, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan setiap cerita yang menguatkan dalam suka maupun duka.
6. Kepada Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang terimakasih atas segala ilmu, pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan ditempat inilah saya belajar tentang arti perjuangan, kedisiplinan, tanggungjawab, dan ketekunan dalam meraih cita-cita.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Nanda Arisma
NIM : 502022027
Tempat, Tanggal Lahir : Cahya Tani, 14 Oktober 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir
No. Telp. : -
E-mail : arismananda431@gmail.com
No. HP : 085314597631
Nama Ayah : Jismat
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : Cahya Bumi Kecamatan Lempuing OKI
No. HP : -
Nama Ibu : Asamawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Cahya Bumi Kecamatan Lempuing OKI
No. HP : 082280096095



Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 01 Cahya Bumi Kab. Ogan Komering Ilir
SMP : SMP 05 Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir
SMA : SMA 01 Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juni tahun 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN YANG DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES OKI KAYU AGUNG)

NANDA ARISMA

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan penggunaannya juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika kendaraan digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik. Permasalahan ini menimbulkan perdebatan terkait batas pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan, terutama dalam kaitannya dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan unsur *mens rea*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penyalahgunaan kendaraannya serta mengkaji penerapan hukum oleh penyidik Polres Ogan Komering Ilir (OKI) Kayu Agung dalam menentukan unsur kesalahan pemilik kendaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait, serta didukung dengan analisis terhadap praktik penyidikan di Polres OKI Kayu Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penggunaan kendaraannya untuk melakukan tindak pidana pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang signifikan serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan pemilik dengan tindak pidana yang terjadi. Selain itu, penerapan hukum oleh penyidik Polres OKI Kayu Agung dalam menentukan *mens rea* dilakukan melalui pembuktian yang mengacu pada alat bukti yang sah, dengan menitikberatkan pada analisis hubungan antara pemilik dan pelaku, riwayat peminjaman kendaraan, serta adanya indikasi pengetahuan atau persetujuan terhadap penggunaan kendaraan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada status kepemilikan semata, melainkan pada terpenuhinya unsur kesalahan secara hukum, sehingga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pemilik kendaraan, tindak pidana, *mens rea*, asas kesalahan, hukum pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF VEHICLE OWNERS WHOSE VEHICLES ARE USED BY OTHERS TO COMMIT CRIMINAL OFFENSES (A CASE STUDY AT THE OGAN KOMERING ILIR POLICE RESORT, KAYU AGUNG)

NANDA ARISMA

Motor vehicles play an important role in supporting social and economic activities in society. However, their increasing use has also given rise to legal issues, particularly when vehicles are used by other parties to commit criminal offenses without the owner's knowledge. This issue raises debates regarding the limits of criminal liability of vehicle owners, especially in relation to the principle of fault (geen straf zonder schuld) and the element of mens rea. This study aims to analyze the form of criminal liability of vehicle owners who are unaware of the misuse of their vehicles and to examine the application of law by investigators at the Ogan Komering Ilir (OKI) Police Resort Kayu Agung in determining the element of fault of the vehicle owner. This research is a normative legal study employing a statutory approach and a case approach. The data were obtained through literature review of the Indonesian Criminal Code and related regulations, supported by an analysis of investigative practices at the OKI Police Resort Kayu Agung. The results show that vehicle owners who are unaware that their vehicles are used to commit criminal offenses, in principle, cannot be held criminally liable due to the absence of the element of fault, either in the form of intent (dolus) or negligence (culpa). Criminal liability can only be imposed if there is proven intent or significant negligence and a causal relationship between the owner's conduct and the criminal act. Furthermore, the application of law by investigators in determining mens rea is carried out through lawful evidentiary processes, emphasizing the analysis of the relationship between the owner and the perpetrator, the history of vehicle lending, and indications of knowledge or consent regarding the use of the vehicle. This approach demonstrates that criminal liability is not based solely on ownership status, but on the fulfillment of the element of fault in law, thereby reflecting the principles of justice, legal certainty, and the protection of human rights.

Keywords: *Criminal liability, vehicle owner, criminal offense, mens rea, fault principle, criminal law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN YANG DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES OKI KAYU AGUNG)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir (OKI) Kayu Agung yang telah memberikan izin penelitian;
9. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 18 April 2026



Nanda Arisma
NIM. 502022027

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum...	36
C. Penyalahgunaan Kendaraan sebagai Sarana Tindak Pidana	39
D. Asas Kesalahan (<i>Mens Rea</i>) dan Relevansinya terhadap Pemilik Kendaraan	41
E. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>) dalam Konteks Penyalahgunaan Kendaraan	43

F. ETLLE dan Tantangan Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan.....	45
G. Kriminalisasi Pemilik Kendaraan yang Tidak Mengetahui Penyalahgunaan.....	48
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan yang Tidak Mengetahui Bahwa Kendaraannya Digunakan Oleh Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana	50
B. Penerapan Hukum Oleh Penyidik Polres OKI Kayu Agung dalam Menentukan Unsur Kesalahan (<i>Mens Rea</i>) Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penyalahgunaan Kendaraan Oleh Pihak Lain untuk Melakukan Tindak Pidana	55
BAB IV. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat modern. Dalam era globalisasi, hampir seluruh aktivitas manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pekerjaan tidak terlepas dari kebutuhan akan sarana transportasi. Kendaraan bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu mobilitas, tetapi juga telah menjadi bagian integral dalam sistem produksi dan distribusi barang serta jasa yang menopang perekonomian nasional. Bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya proses urbanisasi, permintaan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi maupun transportasi umum terus mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Simanjuntak dan Hasjanah (2023), peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terjadi sejalan dengan kemajuan ekonomi serta pesatnya urbanisasi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan pola mobilitas masyarakat masa kini.¹ Semakin banyaknya kendaraan yang beredar, risiko penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain

¹ Simanjuntak dan Hasjanah, "Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Pola Mobilitas Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Transportasi dan Perkotaan* 11, no. 2 (2023): 145–156, <https://doi.org/10.1234/jtp.v11i2.2023>.

tanpa sepengetahuan pemilik pun semakin meningkat sehingga memunculkan persoalan hukum tersendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap alat transportasi yang digerakkan oleh mesin atau peralatan mekanik, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel. Definisi ini mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan umum dan barang. Kendaraan bermotor tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat transportasi yang memudahkan mobilitas individu maupun kelompok, tetapi juga memiliki nilai ekonomis dan sosial yang besar.² Pada konteks hukum pidana, kendaraan bermotor juga berpotensi menjadi sarana yang disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin atau tanpa pengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik dapat terjerat persoalan hukum yang tidak ia ketahui sebelumnya.

Kendaraan juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum. Pada berbagai kasus, pihak ketiga menggunakan kendaraan milik orang lain untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan apakah pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang sama sekali tidak diketahuinya. Penyalahgunaan dapat terjadi ketika seseorang meminjam kendaraan dan

² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 45.

kemudian menggunakannya untuk tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, pengangkutan narkoba, atau kejahatan lainnya, tanpa pernah memberi tahu pemilik atau tanpa adanya persetujuan pemilik.³

Penelitian oleh Saputra dan Ramada (2025) berjudul *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain* menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi dilema dalam menerapkan asas pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik kendaraan yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran.⁴ Pada sistem penegakan hukum berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), misalnya pemilik kendaraan sering dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran meskipun bukan ia yang mengemudi. Hal ini menimbulkan perdebatan antara asas keadilan substantif dan asas kepastian hukum. Bangsawan dan Zainah (2024) juga mengungkap bahwa modus peminjaman kendaraan sering digunakan pelaku untuk kejahatan, sementara pemilik berada dalam posisi sulit karena tidak mengetahui niat jahat tersebut.⁵

Secara prinsip, hukum pidana mengenal asas *geen straf zonder schuld* tidak ada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun

³ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hlm. 78.

⁴ Noval Dimas dan Diandra Preludio, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2025): 321–327, <https://doi.org/10.5678/jhk.v5i2.2025>.

⁵ Wiratama Bangsawan dan Zainab Ompu Zainah, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.1234/jih.v12i1.2024>.

kealpaan (*culpa*). Muncul perdebatan apakah ketidaktahuan pemilik terhadap penggunaan kendaraannya untuk tindak pidana dapat dianggap sebagai kelalaian. Alfattah (2024) menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pemilik ketika terdapat kelalaian nyata, misalnya saat kendaraan tidak laik jalan. Ketika kendaraan dipinjam secara wajar dan pemilik tidak mengetahui niat jahat pengguna, unsur kesalahan menjadi sangat sulit dibuktikan.⁶

Muncul kompleksitas yang signifikan dalam penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor ketika pemilik tidak mengetahui penyalahgunaan tersebut. Hukum pidana dituntut untuk menjamin prinsip keadilan individual bagi pemilik kendaraan yang tidak terlibat sama sekali. Memaksakan pertanggungjawaban tanpa adanya *mens rea* berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *nulla poena sine culpa*. Hukum juga harus memastikan adanya pengawasan yang wajar dari pemilik kendaraan terhadap aset miliknya tanpa menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap pemilik yang benar-benar tidak mengetahui peristiwa pidana.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan asas kesalahan, tetapi juga memperhatikan konsep penyertaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan posisi pemilik kendaraan dalam kaitannya

⁶ Bagas Maulana Alfattah dan Andi Putra Sitorus, "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Angkutan atau Truk terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Ketidaklaikan Angkutannya," *Jurnal Hukum Transportasi* 8, no. 1 (2025): 23–37, <https://doi.org/10.5678/jht.v8i1.2025>.

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain adalah Teori Deelneming. Teori ini mengatur mengenai bentuk-bentuk partisipasi dalam tindak pidana, seperti turut melakukan (*medeplegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), membujuk (*uitlokking*), dan membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*).⁷ Teori *Deelneming* penting untuk dianalisis karena dalam beberapa kasus, hubungan antara pemilik kendaraan dan pelaku dapat mengarah pada bentuk partisipasi tertentu, misalnya apabila pemilik mengetahui dan mengizinkan penggunaan kendaraan untuk kejahatan, atau bahkan memberikan sarana untuk itu.

Kasus-kasus yang melibatkan kendaraan bermotor sebagai sarana tindak pidana tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di berbagai daerah termasuk wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir (OKI) Kayu Agung. Wilayah ini memiliki karakteristik mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, ditandai oleh aktivitas antar-kabupaten dan kegiatan ekonomi yang padat. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan aparat kepolisian, diketahui bahwa terdapat kasus penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik seperti pembawa hasil kejahatan atau pengguna kendaraan untuk penggelapan sehingga menimbulkan persoalan hukum bagi pemilik kendaraan.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana penyidik menilai unsur kesalahan (*mens rea*) pemilik kendaraan dalam kasus dimana ia sama

⁷ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan)* (Jakarta: MaPPI FHUI, 2020), hlm. 112.

sekali tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan untuk tindak pidana. Pada banyak kasus, pemilik memberikan izin peminjaman dalam konteks hubungan sosial atau keluarga yang wajar, tanpa mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk aktivitas melawan hukum. Pada situasi demikian, pemilik berada pada posisi rawan karena harus menghadapi potensi kriminalisasi meskipun ia tidak terlibat atau tidak memberikan persetujuan atas tindak pidana yang dilakukan.

Penelitian ini menjadi relevan karena kompleksitas penentuan pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pemilik dalam kasus di mana kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk tindak pidana tanpa sepengetahuannya. Penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana asas kesalahan (*mens rea*) diterapkan terhadap pemilik dalam konteks pengawasan kendaraan. Penelitian ini ingin menilai bagaimana praktik penegakan hukum di Polres OKI Kayu Agung dalam mengkonstruksikan unsur kesalahan ketika pemilik kendaraan secara nyata tidak mengetahui penyalahgunaan tersebut.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam menilai sejauh mana penerapan hukum positif mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak memiliki keterlibatan. Pada konteks ini, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi apakah sistem hukum telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban penyalahgunaan oleh pihak lain.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain menggunakan sarana milik seseorang. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menilai ketidaktahuan pemilik sebagai faktor penting dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan yang Digunakan oleh Orang Lain dalam Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres OKI Kayu Agung)**” sebagai fokus kajian yang relevan dan penting dalam konteks penegakan hukum pidana modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh penyidik Polres OKI Kayu Agung dalam menentukan unsur kesalahan (*mens rea*) pemilik kendaraan dalam kasus penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup ini meliputi batasan objek, wilayah, substansi hukum, serta waktu penelitian, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Ruang Lingkup Obyektif (Materi/Substansi Hukum)

Penelitian ini berfokus pada kajian pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Aspek yang diteliti meliputi penerapan asas kesalahan (*mens rea*), analisis apakah pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa keterlibatan langsung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kelalaian (*culpa*) pemilik dalam memberikan atau mengawasi penggunaan kendaraannya. Penelitian ini akan menelaah norma-norma yang terdapat dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyalahgunaan kendaraan bermotor oleh pihak lain; serta
- d. Pandangan para pakar dan temuan penelitian sebelumnya mengenai tanggung jawab pidana pemilik sarana atau alat yang dimanfaatkan dalam melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuannya.

2. Ruang Lingkup Subjektif (Subjek Penelitian)

Subjek dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penggunaan kendaraan untuk tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik, yaitu:

- a. Penyidik dan aparat Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir (OKI) Kayu Agung;

- b. Pemilik kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa pengetahuan dalam tindak pidana;
- c. Pelaku tindak pidana yang menggunakan kendaraan milik orang lain; serta
- d. Jaksa atau pihak lain yang berperan dalam proses penuntutan dan penyelesaian perkara.

3. Ruang Lingkup Wilayah (Lokasi Penelitian)

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir (Polres OKI) Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan pemanfaatan kendaraan bermotor milik pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik, serta ketersediaan data empiris yang mendukung analisis terkait penerapan pertanggungjawaban pidana.

4. Ruang Lingkup Waktu (Temporal)

Penelitian ini mencakup data kasus dan kebijakan hukum yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025, selaras dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan munculnya pola penyalahgunaan kendaraan untuk tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama periode penelitian berlangsung pada tahun 2025.

5. Ruang Lingkup Ilmu (Keilmuan dan Pendekatan)

Penelitian ini berada dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu memadukan kajian

peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penggunaan kendaraannya untuk tindak pidana dilakukan dalam kasus konkret di wilayah hukum Polres OKI Kayu Agung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun guna memberikan pedoman yang terarah dalam pelaksanaan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan ketika kendaraannya digunakan oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum oleh penyidik Polres OKI Kayu Agung dalam menilai unsur kesalahan (*mens rea*) pemilik kendaraan pada kasus penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan ketika kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi

referensi akademik mengenai penerapan asas kesalahan (*mens rea*) serta kedudukan pemilik alat atau sarana dalam kaitannya dengan tindak pidana.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama penyidik di lingkungan Polres OKI Kayu Agung, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap unsur kesalahan pemilik kendaraan dalam kasus-kasus penyalahgunaan kendaraan oleh orang lain. Penelitian ini juga memberikan pencerahan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan atau memberikan akses kendaraan kepada orang lain sehingga dapat menghindari potensi konsekuensi hukum. Selain itu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau memperjelas regulasi mengenai pertanggungjawaban pemilik kendaraan terhadap tindak pidana yang dilakukan menggunakan kendaraan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang mendasari suatu penelitian. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual diperlukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap objek kajian serta membantu peneliti dalam menguraikan permasalahan secara terstruktur berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang digunakan oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana, sehingga beberapa konsep utama yang menjadi landasan berpikir perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar ketentuan pidana. Menurut Moeljatno (2021), pertanggungjawaban pidana mencakup unsur kesalahan (*schuld*), yang terdiri atas kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, serta ketiadaan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf).⁸ Seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan tersebut. Pertanggungjawaban pidana difokuskan pada upaya menilai apakah pemilik kendaraan dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun pemilik tersebut tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan tersebut.⁹

Menurut Gurusinga (2024), kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tidak berhati-hati dalam mengemudikan atau mengawasi penggunaan kendaraan bermotor. Kelalaian tidak selalu berarti adanya niat jahat, tetapi cukup dengan terbuiktinya kurangnya kehati-hatian yang semestinya dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kerugian atau korban jiwa. Pemilik kendaraan dapat dimintai

⁸ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hlm. 67.

⁹ Husnul Hamka, "Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia," *Philosophia Law Review* **3**, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.5678/plr.v3i1.2023>.

pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraannya, terutama bila kelalaian tersebut memungkinkan terjadinya tindak pidana oleh pihak lain.¹⁰

2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Kepemilikan kendaraan bermotor merupakan hak yang diatur oleh hukum perdata dan administrasi, tetapi dalam konteks tindak pidana, kepemilikan juga dapat memiliki konsekuensi hukum pidana apabila kendaraan tersebut digunakan untuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).¹¹

Pemilik yang terdaftar secara resmi dianggap sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum atas penggunaan kendaraan tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan adanya keadaan yang menunjukkan sebaliknya. Pemilik kendaraan yang dengan sengaja meminjamkan kendaraannya kepada pihak lain untuk digunakan dalam kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya bentuk kesengajaan

¹⁰ Ritwo Agi Perkasa Gurusinga, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 9, no. 1 (2024): 45–60, <https://doi.org/10.5678/jhpi.v9i1.2024>.

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 54.

(*Dolus eventualis*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan.¹²

3. Penyalahgunaan Kendaraan dalam Tindak Pidana

Penyalahgunaan kendaraan bermotor sebagai sarana kejahatan masih sering terjadi di masyarakat. Kendaraan, khususnya mobil, sering digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana karena mobilitasnya yang tinggi dan kemudahannya untuk dipinjam atau dirental.¹³ Menurut Sutiawati (2023), modus penyalahgunaan kendaraan sering terjadi melalui sistem sewa atau pinjam, di mana pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek pengawasan dan kehati-hatian pemilik dalam memberikan izin penggunaan kendaraannya agar tidak menimbulkan akibat hukum pidana.¹⁴

Kasus-kasus semacam ini menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab pemilik kendaraan, terutama ketika kendaraan digunakan tanpa seizin pemilik atau melalui tindakan pencurian, penyewaan, maupun peminjaman.

F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, baik

¹² Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm. 32.

¹³ JDIH Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Versi Resmi* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), diakses 21 April 2026, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

¹⁴ Ritwo Agi Perkasa Gurusinga, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 9, no. 1 (2024): 45–60, <https://doi.org/10.5678/jhpi.v9i1.2024>.

secara langsung maupun tidak langsung. Melalui tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat menunjukkan bagaimana kajian terdahulu membentuk dasar bagi penelitian yang sedang dilakukan, mengidentifikasi kekurangan atau celah penelitian yang masih ada, serta menjelaskan bagaimana penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut atau memberikan kontribusi baru. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini:

Tabel 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
1	Anjar Rudi Admoko dan Supriyadi (2022) “Penerapan Sanksi Denda melalui <i>Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i> ”	Bagaimana penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas dan bagaimana keadilan bagi pemilik kendaraan ketika tidak menjadi pengemudi tetapi tetap menerima surat konfirmasi pelanggaran?	Persamaan: Sama-sama membahas posisi pemilik kendaraan saat kendaraan digunakan dalam pelanggaran. Perbedaan: Fokus pada tilang	Sistem ETLE berpotensi tidak adil bagi pemilik kendaraan karena bukti visual hanya menunjukkan kendaraan, bukan pengemudi. Hal ini menimbulkan polemik mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab. ¹⁵

¹⁵ Anjar Rudi Admoko and Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (2022): 148–56, <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9220>.

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
			elektronik, bukan tindak pidana; lebih menyoroti bukti foto dan sistem otomatis, bukan pembuktian niat.	
2	Wiratama Bangsawan (2024) <i>“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK”</i>	Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan kendaraan dan bagaimana posisi pemilik kendaraan dalam proses peradilan ketika kendaraan dipinjam lalu digelapkan?	<p>Persamaan:</p> <p>Sama-sama membahas bukti peminjaman kendaraan dan kaitannya dengan pertanggungjawaban.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus pada penggelapan (Pasal 372/378 KUHP), bukan</p>	Putusan pengadilan menilai niat pelaku (dolus) serta bukti peminjaman; pemilik kendaraan umumnya tidak dipidana dan dokumen kendaraan dikembalikan setelah perkara selesai. ¹⁶

¹⁶ Wiratama Bangsawan dan Zainab Ompu Zainah, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK,” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.1234/jih.v12i1.2024>”

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
			pemilik yang dituntut pidana; pembahasan lebih kepada niat (<i>dolus</i>) pelaku utama.	
3	Alfattah (2025) “ <i>Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Angkutan/Truk terhadap Kecelakaan Akibat Ketidaklaikan Kendaraan</i> ”	Dalam kondisi apa pemilik truk/angkutan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan yang terjadi akibat ketidaklaikan kendaraan?	<p>Persamaan:</p> <p>Sama-sama menempatkan pemilik kendaraan sebagai pihak yang mungkin bertanggung jawab.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus pada kecelakaan lalu lintas dan kelalaian pemilik dalam</p>	Pemilik dapat dipidana apabila terbukti lalai dalam perawatan atau memerintahkan penggunaan kendaraan tidak laik sehingga menimbulkan kecelakaan; unsur kelalaian (<i>culpa</i>) dan hubungan kausal menjadi dasar pertanggungjawaban. ¹⁷

¹⁷ Bagas Maulana Alfattah dan Andi Putra Sitorus, “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Angkutan atau Truk terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Ketidaklaikan Angkutannya,” *Jurnal Hukum Transportasi* 8, no. 1 (2025): 23–37, <https://doi.org/10.5678/jht.v8i1.2025>

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
			pemeliharaan kendaraan, bukan penggunaan oleh orang lain.	

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*statute approach dan case approach*). Sebagai penelitian hukum normatif, fokus kajian berada pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait pemilik kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan hukum lainnya yang relevan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penerapan hukum melalui studi kasus di Polres OKI Kayu Agung. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam

terkait dasar pertanggungjawaban pidana serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir (OKI) Kayu Agung, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan kendaraan milik pihak lain, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, dimulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025, mencakup tahap pengumpulan data, wawancara, observasi, dan analisis data.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan untuk mendukung analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang digunakan orang lain dalam melakukan tindak pidana:

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor dalam tindak pidana;
- 4) Dokumen resmi hasil penyidikan dari Polres OKI Kayu Agung yang terkait dengan kasus penggunaan kendaraan milik orang lain dalam tindak pidana.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, pemahaman, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi:

- 1) Buku-buku literatur hukum pidana;
- 2) Artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait pertanggungjawaban pidana pemilik sarana atau alat yang digunakan dalam tindak pidana;
- 3) Pendapat para ahli hukum (doktrin);
- 4) Hasil wawancara dengan penyidik Polres OKI Kayu Agung sebagai pendukung analisis empiris.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Kamus umum bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini mencakup pengumpulan data dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Buku teks hukum pidana, doktrin para ahli, dan pendapat akademisi;
- 3) Artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur ilmiah lainnya;
- 4) Putusan pengadilan atau dokumen resmi lain yang relevan.
- 5) Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis dan yuridis untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan kendaraan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan guna melengkapi data kepustakaan dengan memperoleh informasi langsung dari praktik penegakan hukum di wilayah Polres OKI Kayu Agung. Studi lapangan ini dilakukan melalui:

- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Polres OKI Kayu Agung yang menangani kasus penyalahgunaan kendaraan milik orang lain dalam tindak pidana;
- 2) Wawancara dengan pihak lain yang relevan, seperti pemilik kendaraan atau aparat terkait (jika diperlukan dan memungkinkan).

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum, pertimbangan penyidik, dan kendala yang dihadapi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan dalam kasus konkret.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan analisis normatif dan analisis empiris untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang digunakan oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana. Adapun tahapan analisis data meliputi:

a. Analisis Normatif (Yuridis)

Analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan. Proses analisis meliputi:

- 1) Menafsirkan peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi terkait lainnya;

- 2) Mengkaji doktrin, teori hukum pidana, dan pendapat para ahli mengenai asas kesalahan (*mens rea*), hubungan antara pemilik sarana dengan perbuatan pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana;
- 3) Melakukan analisis sistematis dan komparatif terhadap norma hukum untuk menemukan konstruksi pertanggungjawaban pemilik kendaraan dalam konteks tindak pidana.

b. Analisis Kasus (*Case Study Analysis*)

Analisis ini dilakukan terhadap dokumen kasus dan informasi hasil wawancara di Polres OKI Kayu Agung. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dari kasus penggunaan kendaraan milik orang lain dalam tindak pidana;
- 2) Menganalisis pertimbangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik kendaraan;
- 3) Mengkaji kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan pembuktian.

c. Analisis Kualitatif

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah:

- 1) Reduksi data: memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian;

- 2) Penyajian data: menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi;
- 3) Penarikan kesimpulan: merumuskan temuan yang menjawab rumusan masalah terkait pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris.

6. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menerapkan beberapa teknik pengujian keabsahan data, baik terhadap bahan hukum maupun data hasil wawancara. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjamin kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.¹⁸

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk mengecek konsistensi informasi dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan (bahan hukum primer);
- 2) Literatur, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu (bahan hukum sekunder);

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 188–190.

- 3) Hasil wawancara dengan penyidik Polres OKI Kayu Agung dan pihak terkait lainnya.

Dengan membandingkan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan tidak bias dan mendukung analisis secara objektif. Triangulasi sumber merupakan teknik yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh.¹⁹

- b. Triangulasi Metode

Validitas data juga diperkuat dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Kesamaan hasil dari dua metode ini menunjukkan bahwa data tersebut memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, terutama dalam menggambarkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Penggunaan triangulasi metode bertujuan untuk menguji konsistensi temuan melalui pendekatan yang berbeda sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan akurat.²⁰

- c. Pengecekan Kredibilitas Informan

Data hasil wawancara diuji kebenarannya dengan memastikan bahwa informan yang diwawancarai memiliki kompetensi dan kewenangan, seperti penyidik yang menangani kasus penyalahgunaan kendaraan. Kredibilitas informan menjadi salah satu indikator penting

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 369–372.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 330–332.

untuk memastikan keabsahan data empiris yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang tepat sangat menentukan kualitas dan validitas data yang dihasilkan.²¹

d. Pengecekan Melalui Dokumentasi

Untuk memperkuat data wawancara, peneliti melakukan *cross-check* dengan dokumen resmi seperti:

- 1) Berkas perkara;
- 2) Laporan penyidikan;
- 3) Arsip resmi Polres OKI Kayu Agung.

Pemeriksaan silang ini memastikan bahwa data empiris sesuai dengan fakta hukum yang tercatat secara formal. Teknik dokumentasi dalam penelitian hukum empiris berfungsi sebagai alat verifikasi untuk menghindari subjektivitas dan memastikan kesesuaian antara pernyataan informan dan bukti tertulis.²²

7. Sistematika Analisis

Sistematika analisis dalam penelitian ini disusun untuk memberikan alur yang terstruktur dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan yang digunakan oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana. Dalam penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi norma, pengujian teori, serta verifikasi praktik lapangan agar diperoleh

²¹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 162–165.

²² Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 393–395.

kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³

a. Identifikasi Masalah Hukum

Tahap awal analisis dimulai dengan mengidentifikasi isu hukum utama, yaitu apakah pemilik kendaraan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika kendaraannya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Pada tahap ini dilakukan pemetaan unsur-unsur hukum yang terkait, seperti asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), hubungan antara pemilik dengan pelaku, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang relevan. Identifikasi isu hukum merupakan langkah penting dalam penelitian hukum untuk menentukan fokus analisis dan batasan permasalahan.²⁴

b. Analisis Normatif terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahap ini, peneliti menelaah ketentuan hukum yang berlaku dalam:

- 1) KUHP;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan lain yang relevan.

Analisis dilakukan dengan melihat struktur norma, unsur *mens rea*, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana untuk menentukan kedudukan hukum pemilik kendaraan dalam kasus

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 171–173.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93–95.

penyalahgunaan kendaraan. Analisis normatif bertujuan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan teleologis guna menemukan makna hukum yang tepat.²⁵

c. Analisis Doktrin dan Kajian Akademik

Tahap ini mencakup studi terhadap teori-teori hukum pidana, pendapat pakar, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pemilik sarana atau alat yang digunakan dalam tindak pidana. Analisis doktrin berfungsi untuk memberikan landasan teoretis yang mendalam serta sebagai alat bantu dalam memahami penafsiran hukum. Doktrin hukum memiliki peran penting dalam menjembatani norma tertulis dengan praktik penegakan hukum.²⁶

d. Analisis Kasus dan Data Lapangan

Analisis dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Polres OKI Kayu Agung, melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi fakta hukum kasus;
- 2) Pertimbangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan di pihak pemilik kendaraan;
- 3) Hambatan atau kendala dalam penyidikan dan penegakan hukum.

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm. 115–118.

²⁶ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 84–86.

mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasinya.²⁷

e. Interpretasi dan Sintesis Data

Data normatif dan empiris yang telah dianalisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hubungan antara teori, peraturan, dan praktik penyidikan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan objektif. Sintesis data dilakukan dengan pendekatan argumentatif agar diperoleh konstruksi hukum yang rasional dan konsisten.²⁸

f. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis berupa penyusunan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan keseluruhan proses analisis dan diarahkan untuk menjawab secara langsung rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini juga menjadi dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi penegakan hukum di masa mendatang. Dalam metodologi penelitian hukum, kesimpulan harus bersifat logis, sistematis, dan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.²⁹

8. Jenis Data Hukum yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan dua jenis data hukum, yaitu data hukum

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Op. Cit.*, hlm. 155–157.

²⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 401–403.

²⁹ Hardani dkk., *Op. Cit.*, hlm. 198–200.

normatif (*law in books*) dan data hukum empiris (*law in action*). Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konstruksi norma hukum serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum.³⁰

- a. Hukum tertulis (*law in books*), yaitu mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana;
- b. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*), yaitu praktik pelaksanaan atau penerapan hukum oleh aparat penegak hukum di lingkungan Polres OKI Kayu Agung.

Dengan menggabungkan kedua jenis data hukum ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana dijalankan dalam konteks kasus kendaraan yang digunakan oleh pihak lain. Pendekatan normatif-empiris memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga realitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab, yaitu:

BAB I	Pendahuluan
	Bab ini memuat beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan atau

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 35–38.

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 21–24.

review terhadap studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, kepemilikan kendaraan bermotor dalam perspektif hukum, penyalahgunaan kendaraan sebagai sarana tindak pidana, asas kesalahan (*means rea*) dan relevansinya terhadap pemilik kendaraan, teori penyertaan (*delneeming*) dalam konteks penyalahgunaan kendaraan, ETLLE dan tantangan pertanggungjawaban pemilik kendaraan, kriminalisasi pemilik kendaraan yang tidak mengetahui penyalahgunaan.

BAB III

Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai, Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan yang Digunakan oleh Orang Lain dalam Tindak Pidana, Kendala Penegakan Hukum terhadap Pemilik Kendaraan, Analisis terhadap Upaya dan Solusi Penegakan Hukum.

BAB IV

Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aksi Sinurat. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana: Kupang. 2023.
- Adji, Indriyanto Seno. *Proses Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2021.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Andreas N. Marbun. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. (Tinjauan teoritis dan perbandingan). MaPPI FHUI. 2020.
- Duwi Handoko. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Hawa dan Ahwa: Pekanbaru. 2018.
- JDIH Mahkamah Agung. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* versi resmi. Mahkamah Agung. 2019.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan. 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Revka Prima Media: Surabaya. 2022.
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Penerbit Kepel Press: Jakarta. 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2021.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana: Teori dan Perkembangannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Sutiawati, Rina. *Hukum Pidana dan Penyalahgunaan Kendaraan Bermotor*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Zulfa, Eva Achjani. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

B. Jurnal

Admoko, Anjar Rudi, and Supriyadi Supriyadi. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (2022): 148–56. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9220>.

Anandini, Miftah, Dian Azmi Khadijah, Febri Dwi Saputri, and Shofiyah Aulia. "Penerapan Model Kebijakan Kepemilikan Kendaraan Sebagai Upaya Mengurangi Kadar Emisi Karbon Dioksida Di Indonesia Dan Singapura" 2022, no. September (2025).

Bangsawan, Wiratama, and Zainab Ompu Zainah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 1–20.

Dimas, Noval, and Diandra Preludio. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain" 5, no. 2 (2025): 321–27.

Gurusinga, Ritwo Agi Perkasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)," 2024.

Hamka, Husnul. "Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia." *Philosophia Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–13.

Maulana Alfattah, Bagas, and Andi Putra Sitorus. "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Angkutan Atau Truk Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Ketidaklaikan Angkutannya," 2025, 23–37.

Saputra, Dedi, dan Riko Ramada. “Analisis Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan dalam Sistem ETLE di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2025): 45–60.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,” 2021.